



Peran Lembaga Bantuan Hukum Di Minahasa Utara Menurut UU NO. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan

The Role Of Legal Aid Organizations In North Minahasa According To Law No. 16 Of 2011 On Legal Aid In Achieving Access To Justice

Oktaviani Selyn Pelealu*, Krisman Wilhellmus, Welly Mataliwutan

Universitas Trinita Manado

*Email Korespondensi: Shelinpelealu.sp@gmail.com

How to Cite :

Pelealu, O.S., Wilhellmus, K., Mataliwutan, W. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Di Minahasa Utara Menurut UU NO. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan. *SENGKUNI Journal – Social Sciences and Humanities*, 6(1). DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.6.1.19-28>

ARTICLE HISTORY

Received [13 April 2025]
Revised [20 May 2025]
Accepted [10 June 2025]
Published [31 June 2025]

KEYWORD

Legal Aid, Access to Justice, Human Rights

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Minahasa Utara, yang masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Tiga permasalahan utama yang diidentifikasi yaitu: jumlah advokat yang sangat terbatas, kurangnya sosialisasi terkait hak atas bantuan hukum gratis, serta minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan pendampingan dan advokasi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan regulasi perundang-undangan yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan amanat undang-undang serta sejauh mana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu di Minahasa Utara. Dalam konteks hak asasi manusia, asas-asas hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum secara adil. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, LBH, organisasi advokat, akademisi, dan masyarakat sipil agar sistem bantuan hukum dapat lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi secara sistematis, maka prinsip access to justice akan mampu diwujudkan secara nyata dalam praktik sistem hukum Indonesia.

ABSTRACT

This study discusses the implementation of Law No. 16 of 2011 on Legal Aid in North Minahasa, which still faces various structural and technical challenges. Three main issues identified are: the very limited number of advocates, the lack of socialization regarding the right to free legal aid, and the minimal allocation of funds for legal assistance and advocacy activities. The methodology used in this study is a normative juridical approach, examining the legal principles and relevant regulations. The focus of the study is on how legal aid is implemented in accordance with the mandates of the law and to what extent the role of Legal Aid Organizations (LBH) ensures access to justice for underprivileged communities in North Minahasa. In the context of human rights, legal principles play an important role in ensuring that every citizen receives fair legal protection. Therefore, collaboration between the government, LBH, advocacy organizations, academics, and civil society is necessary to make the legal aid system

more inclusive, transparent, and sustainable. If these challenges can be systematically addressed, the principle of access to justice can be effectively realized in the practice of the Indonesian legal system.

PENDAHULUAN

Secara normatif, negara telah menetapkan kerangka hukum untuk menjamin akses terhadap keadilan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini memberikan jaminan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Bantuan hukum ini diwujudkan melalui lembaga bantuan hukum (LBH) atau advokat yang telah terakreditasi, yang bertugas memberikan pendampingan hukum dalam berbagai proses peradilan. Regulasi ini merupakan bentuk konkret dari perwujudan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan perlindungan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam konteks pelaksanaan bantuan hukum di Minahasa Utara, terdapat sejumlah kendala struktural dan teknis yang menghambat optimalisasi implementasi UU No. 16 Tahun 2011. Pertama, jumlah advokat yang berpraktik di wilayah ini masih sangat terbatas, sehingga kapasitas pelayanan hukum menjadi tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum (Situmorang et al., 2011). Kedua, minimnya sosialisasi tentang hak atas bantuan hukum menyebabkan banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis yang disediakan oleh negara (Nasution, 2007). Ketiga, alokasi anggaran yang minim membuat pelaksanaan program bantuan hukum menjadi kurang efektif, terutama dalam hal pendanaan kegiatan pendampingan hukum dan advokasi.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa hak atas bantuan hukum, yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dapat terimplementasi secara merata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan data sekunder untuk mengevaluasi efektivitas UU No. 16 Tahun 2011 dalam konteks perlindungan HAM dan akses terhadap keadilan di Minahasa Utara (Soekanto, 1996).

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang akses terhadap keadilan (access to justice) yang memungkinkan masyarakat di Minahasa Utara untuk memperoleh perlindungan hukum secara adil; dan (2) Mengidentifikasi peran Lembaga Bantuan Hukum dalam menghadapi kendala dan tantangan pelaksanaan akses terhadap keadilan bagi masyarakat di Minahasa Utara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan isu yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, kajian normatif diarahkan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Minahasa Utara dan relevansinya dalam menjamin hak akses manusia untuk memperoleh akses terhadap keadilan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara rinci kondisi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Minahasa Utara dan menganalisisnya secara kritis berdasarkan teori hukum, prinsip hak akses manusia, serta konsep akses terhadap keadilan. Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk: (1) Menggambarkan bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dilaksanakan di Minahasa Utara, (2) Menjelaskan kendala dan tantangan yang dihadapi dalam

pelaksanaannya, dan (3) Memberikan analisis kritis terhadap efektivitas undang-undang tersebut dalam menjamin hak akses manusia dan akses terhadap keadilan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini digunakan secara komprehensif untuk mendukung analisis dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yang relevan dan observasi lapangan. Narasumber yang dipilih mencakup: penyedia layanan bantuan hukum, seperti organisasi bantuan hukum (OBH) yang terakreditasi di Minahasa Utara, pejabat pemerintah daerah terkait implementasi bantuan hukum, masyarakat penerima bantuan hukum, serta akademisi atau praktisi hukum untuk mendapatkan pandangan ahli terkait implementasi dan tantangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum tertulis dan referensi ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini, termasuk undang-undang, peraturan pelaksanaannya, keputusan pengadilan yang relevan, serta literatur hukum yang membahas konsep hak akses manusia dan implementasi bantuan hukum di berbagai daerah. Penggunaan data primer dan sekunder secara sinergis penting untuk memberikan analisis yang mendalam, dengan data primer memberikan pandangan empiris dan kondisi aktual di lapangan, sementara data sekunder memberikan dasar hukum dan kerangka teori untuk analisis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang akses terhadap keadilan (access to justice)

Dalam konteks kelembagaan, penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia berada di bawah pengawasan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang ditunjuk secara resmi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. BPHN memiliki peran sentral dan strategis dalam memastikan implementasi bantuan hukum selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu:

1. Asas Keadilan
2. Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum
3. Asas Keterbukaan
4. Asas Efisiensi
5. Asas Efektivitas
6. Asas Akuntabilitas.

Sarana Negara mewujudkan Access to Law and Justice dalam bentuk UU Bantuan Hukum

Undang-Undang Bantuan Hukum pada dasarnya merupakan instrumen negara dalam merepresentasikan perannya sebagai negara hukum. Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan untuk menentukan sarana yang berkaitan dengan berbagai aspek krusial dalam pemberian bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat tidak mampu atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek-aspek tersebut mencakup perumusan aturan hukum, pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, serta pendidikan hukum bagi masyarakat agar regulasi yang telah ditetapkan dapat dipahami dan dihayati dengan baik.

Prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Bantuan Hukum memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan pengaturan mengenai bantuan hukum dalam Undang-Undang Advokat. Dalam Undang-Undang Advokat, pemberian bantuan hukum merupakan bagian yang melekat (*inherent*) pada profesi advokat, mengingat tugas utama advokat adalah memberikan pelayanan demi kepentingan publik. Terlebih lagi, advokat dikenal sebagai *officium nobile*, yang mengandung makna bahwa profesi ini memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk memberikan bantuan hukum, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini ditegaskan dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004. Negara memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan bantuan hukum melalui Undang-Undang Bantuan Hukum, termasuk kewenangan untuk menentukan pihak yang berhak memberikan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat tidak mampu, mewujudkan akses terhadap hukum dan keadilan, salah satunya melalui profesi advokat. Keberadaan Undang-Undang Bantuan Hukum tidak menciptakan ketidakpastian hukum (legal insecurity) dalam pelaksanaan bantuan hukum, karena undang-undang tersebut justru berfungsi sebagai instrumen untuk memperjelas mekanisme, prosedur, serta tanggung jawab dalam pemberian bantuan hukum.

Untuk memberikan kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-II/2004 menegaskan bahwa profesi selain advokat yang memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum memiliki hak untuk menerima kuasa dan mewakili pemohon bantuan hukum di hadapan instansi tertentu. Putusan ini juga menyatakan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Advokat bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Advokat merupakan peraturan yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban, serta pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara itu, UU Bantuan Hukum merupakan instrumen hukum negara untuk mengimplementasikan konsekuensi logis sebagai Negara Hukum, yaitu adanya akses terhadap hukum dan keadilan. UU Bantuan Hukum merupakan peraturan yang mengatur syarat-syarat dan teknis bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, serta klasifikasi siapa saja yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum.

Konsep Perwujudan Access to Law and Justice dalam Bantuan Hukum

Akses terhadap keadilan dalam konteks sistem hukum di Indonesia merujuk pada kondisi dan mekanisme di mana negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak fundamental warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 serta prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap subjek hukum (claim holder) memiliki kapasitas dalam mengenali, memahami, menyadari, serta menegakkan hak-haknya melalui institusi hukum, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Jaminan ini diperkuat dengan tersedianya mekanisme pengaduan publik (public complaint mechanism) yang mudah diakses dan responsif, sehingga setiap individu dapat memperoleh manfaat hukum secara maksimal guna meningkatkan kualitas hidupnya.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan akses terhadap hukum dan keadilan (access to law and justice) salah satunya dilakukan melalui penerapan kebijakan tindakan afirmatif (affirmative action). Kebijakan ini merupakan instrumen yang umum digunakan oleh negara sebagai respons terhadap ketimpangan sosial yang bersifat diskriminatif, serta adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Ketidaksetaraan tersebut sering kali berakar pada struktur patriarki yang mengakar baik dalam ranah publik maupun privat, sehingga tindakan afirmatif menjadi strategi hukum untuk mendorong terciptanya kesetaraan substantif bagi kelompok yang terpinggirkan.

Konsep Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam penerapannya memiliki empat konsep utama. Pertama, konsep bantuan hukum tradisional, yaitu pelayanan hukum yang diberikan secara individual kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan hukum dalam konsep ini bersifat pasif dengan pendekatan yang cenderung formal-legal. Kedua, konsep bantuan hukum konstitusional, yaitu bantuan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus perorangan, tetapi juga bertujuan lebih luas, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat yang tidak mampu akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai hak asasi manusia

sebagai prinsip fundamental dalam sistem negara hukum. Ketiga, konsep bantuan hukum struktural, yaitu pendekatan bantuan hukum yang bertujuan menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya sistem hukum yang mampu mengoreksi ketimpangan struktural menuju tatanan yang lebih berkeadilan. Dalam konsep ini, hukum dan implementasinya harus menjamin kesetaraan kedudukan bagi setiap individu, baik dalam ranah hukum maupun politik. Bantuan hukum struktural erat kaitannya dengan fenomena ketidakmampuan struktural, di mana ketidakadilan dalam akses terhadap hukum sering kali berakar pada ketimpangan sosial dan ekonomi yang sistematis.

Keempat, konsep bantuan hukum responsif, yaitu bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada fakir miskin, mencakup seluruh bidang hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini tidak membedakan antara pembelaan dalam perkara individu maupun kolektif, sehingga setiap pihak yang menghadapi permasalahan hukum, baik secara personal maupun dalam kelompok, tetap mendapatkan akses terhadap keadilan secara adil dan merata. Layanan yang diberikan dalam bantuan hukum responsif meliputi berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Layanan tersebut mencakup penyuluhan hukum mengenai hak asasi manusia dan proses hukum, serta pemenuhan hak untuk mendapatkan pembelaan oleh organisasi bantuan hukum maupun advokat. Selain itu, bantuan hukum responsif juga mencakup pembelaan dalam menangani permasalahan hukum yang konkret, serta memastikan kualitas pembelaan di pengadilan agar dapat menghasilkan yurisprudensi yang tegas, tepat, jelas, dan benar. Lebih lanjut, bantuan hukum juga berperan dalam pembaruan hukum melalui putusan pengadilan yang berpihak pada keadilan substantif, serta mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan sistem nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam menghadapi kendala dan hambatan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bagi Masyarakat Tidak Mampu di Minahasa Utara

Pelaksanaan bantuan hukum pada masyarakat yang terdapat di wilayah Minahasa Utara dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah anomali yang berimplikasi pada munculnya berbagai permasalahan dalam penerapannya. Konsekuensinya, akses terhadap hukum dan keadilan (*access to law and justice*) bagi masyarakat tidak mampu menjadi tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lima lokasi, ditemukan berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Disfungsi Kerangka Hukum Normatif dalam Pemberian Bantuan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas advokat menunjukkan ketidakberminat dalam memberikan bantuan hukum secara *pro bono publico* bagi masyarakat tidak mampu di Minahasa Utara. Hal ini tercermin dari sikap penolakan perkara yang dilakukan secara tidak objektif, yang pada akhirnya semakin mempersempit akses masyarakat tidak mampu terhadap keadilan. Objektivitas dalam penolakan perkara yang dimaksud merujuk pada penolakan terhadap kasus yang secara substansi tidak memenuhi kualifikasi sebagai permasalahan hukum, yakni perkara yang tidak menimbulkan atau tidak memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Namun, dalam praktiknya, ditemukan bahwa sejumlah advokat menolak menangani perkara secara tidak objektif. Penolakan perkara yang dialami oleh masyarakat tidak mampu di Minahasa Utara secara tidak objektif oleh advokat merupakan bentuk penyimpangan terhadap kerangka hukum normatif yang mengatur pemberian bantuan hukum. Secara yuridis, bantuan hukum seharusnya diberikan tanpa membedakan jenis permasalahan hukum yang ditangani maupun pihak yang dibela. Esensi utama dari regulasi tersebut adalah memastikan bahwa masyarakat tidak

mampu memperoleh hak mereka dalam mengakses hukum dan keadilan (access to law and justice) ketika menghadapi permasalahan hukum.

Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Tidak Mampu di Daerah Minahasa Utara

Ketidaktahuan terhadap hukum dapat berakibat pada dua hal utama, yaitu pertama, individu tanpa sadar dapat melakukan pelanggaran hukum, dan kedua, individu tersebut rentan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi. Yang lebih ironis, aktor yang sering kali mengambil keuntungan dari ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum justru berasal dari kalangan aparat penegak hukum maupun pemerintah, yang seharusnya berperan dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara. Perspektif dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendampingan hukum semata, tetapi juga harus berperan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Hal ini mencakup pemberian pemahaman yang lebih luas mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap produk hukum yang ada. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum harus diiringi dengan upaya pendidikan hukum dan kewarganegaraan (civic education) agar masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memahami dan mengawal keberlakuan hukum dalam kehidupan bernegara.

Perspektif tersebut secara ideal dapat menyelesaikan suatu persoalan ini, akan tetapi hal itu belum sesuai dalam tataran implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa advokat dan lembaga bantuan hukum yang masih cenderung memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif. Pandangan bahwa pemberian bantuan hukum bersifat pasif dapat menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Minahasa Utara. Perspektif ini dapat diilustrasikan melalui mekanisme penunjukan advokat atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) oleh aparat kepolisian atau pengadilan sebagai penasihat hukum dalam perkara tertentu, terutama yang ancaman pidananya di atas 15 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penunjukan ini didasarkan pada ketersediaan anggaran yang disediakan oleh lembaga peradilan untuk bantuan hukum cuma-cuma, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Formalisasi Akses terhadap Peradilan bagi Masyarakat Tidak Mampu di Minahasa Utara

Dalam praktiknya, masyarakat tidak mampu di Minahasa Utara sering kali menjadi korban peradilan sesat. Meskipun tersedia upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali untuk memperbaiki kekeliruan dalam putusan pengadilan, akses terhadap upaya hukum tersebut hampir tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tidak mampu karena kendala biaya. Sehingga, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah diundangkan, hal tersebut belum menjadi jaminan bahwa masyarakat tidak mampu dapat memanfaatkan mekanisme hukum hingga tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Salah satu persoalan utama dalam implementasi bantuan hukum adalah kecenderungan pemberi bantuan hukum, baik advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH), hanya memberikan layanan hukum sampai tingkat peradilan pertama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sebagian besar advokat dan LBH beralasan bahwa penghentian pendampingan hukum pada tahap ini merupakan permintaan dari klien. Namun, jika dilihat dari perspektif masyarakat tidak mampu di Minahasa Utara, keputusan tersebut lebih banyak didasarkan pada faktor keterbatasan finansial dan

sikap pasrah karena ketidakmampuan untuk menanggung biaya tambahan dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Diskriminasi dan Kompleksitas Prosedural dalam Pendaftaran Bantuan Hukum

Pendaftaran dalam bantuan hukum memiliki peran krusial dalam memastikan terselenggaranya akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Namun, di sisi lain, aspek finansial juga dapat menjadi alat kontrol yang membentuk dinamika pemberian bantuan hukum, bahkan dapat berpotensi menggeser orientasi ideologis advokat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Dalam konteks bantuan hukum, pendaftaran bukan sekadar bentuk kompensasi bagi advokat/LBH, tetapi juga merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil verifikasi dan akreditasi pada tahun 2013, hanya 310 organisasi bantuan hukum yang dinyatakan lolos. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan nasional akan bantuan hukum. Di samping itu, mekanisme pencairan dana yang dipusatkan di Kementerian Hukum dan HAM dengan kantor wilayah hanya terdapat di tingkat provinsi, semakin memperumit akses bagi LBH yang berlokasi jauh dari ibu kota provinsi. Kesulitan dalam mengakses pendaftaran ini berakar pada inefisiensi penyerapannya dana bantuan hukum secara nasional serta mendorong sebagian advokat/LBH untuk memungut biaya tambahan dari penerima bantuan hukum (lihat Persoalan Ketiga mengenai akses peradilan yang hanya bersifat formalisasi).

Kurangnya Pengawasan dalam Implementasi Bantuan Hukum

Dalam sistem hukum yang ideal, mekanisme pengawasan berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan pelaksanaan hukum berjalan sesuai dengan prinsip *access to law and justice*. Namun, dalam konteks bantuan hukum, Undang-Undang Bantuan Hukum tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pengawasan terhadap implementasi bantuan hukum. Pengawasan dalam implementasi bantuan hukum memiliki urgensi yang sama pentingnya dengan penyediaan pendanaan, sebab tanpa sistem pengawasan yang memadai, pendanaan bantuan hukum justru berisiko menjadi alat bagi oknum tertentu untuk mengambil keuntungan, sekaligus menghambat terwujudnya akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam regulasi bantuan hukum dengan menambah mekanisme pengawasan yang lebih ketat, transparan, dan akuntabel, baik melalui pengawasan internal oleh Kementerian Hukum dan HAM maupun pengawasan eksternal melalui lembaga independen.

Optimalisasi Penerapan Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Minahasa Utara

Penerapan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Minahasa Utara masih menghadapi berbagai kendala sistematis yang berdampak pada terbatasnya akses keadilan (*access to law and justice*). Tanpa adanya perbaikan yang konkret, bantuan hukum hanya menjadi sekadar formalisasi tanpa memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum agar benar-benar dapat mewujudkan keadilan substantif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang akses terhadap keadilan di Minahasa Utara masih menghadapi berbagai kendala yang membatasi akses masyarakat tidak mampu terhadap bantuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran penting dalam mewujudkan akses keadilan dengan

menyediakan layanan seperti konsultasi hukum, pendampingan dalam proses litigasi, dan representasi di pengadilan. Namun, beberapa faktor penghambat, seperti prosedur pendaftaran yang rumit, keterbatasan dana, serta kurangnya advokat yang bersedia memberikan layanan pro bono, mengurangi efektivitas pemberian bantuan hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum semakin memperburuk situasi ini. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penyederhanaan mekanisme pendaftaran bantuan hukum, peningkatan jumlah advokat yang terlibat dalam bantuan hukum, edukasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan dalam implementasi bantuan hukum. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, LBH, organisasi advokat, akademisi, dan masyarakat sipil, sistem bantuan hukum di Minahasa Utara dapat menjadi lebih inklusif, transparan, dan efektif, serta mewujudkan prinsip akses keadilan yang sesungguhnya dalam praktik hukum Indonesia..

Saran

Agar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Minahasa Utara dapat semakin optimal dalam memberikan bantuan hukum dan memperluas jangkauan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, beberapa langkah strategis perlu diterapkan. Pertama, implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang akses terhadap keadilan harus dipermudah, dengan penyederhanaan prosedur akreditasi dan pencairan dana bantuan hukum agar lebih mudah diakses oleh LBH di daerah terpencil seperti Minahasa Utara. Selain itu, perlu ada peningkatan jumlah advokat yang terlibat dalam kegiatan bantuan hukum dengan memberikan insentif dan penghargaan. Program edukasi hukum yang berkelanjutan melalui penyuluhan, lokakarya, dan pemanfaatan teknologi informasi juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka. Kedua, dalam menghadapi kendala dan tantangan pelaksanaan akses terhadap keadilan di Minahasa Utara sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, penguatan sistem pengawasan terhadap implementasi bantuan hukum perlu dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Evaluasi berkala terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh LBH juga diperlukan untuk mengukur efektivitas program dan merumuskan perbaikan yang diperlukan. Terakhir, sinergi antara pemerintah, LBH, organisasi advokat, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mendukung terciptanya akses keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulawi, Anton, and Ratu Mimi Darniasih. 2020. "The Role of Legal Assistance Services in the Ministry of Law and Human Rights Regional Office."
- Nasution, Adnan Buyung. 2007. *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES: Jakarta.
- Rhode, Deborah L. 2004. *Access to Justice*, Oxford University Press: New York.
- Situmorang, Mosgan, DKK. 2011, *Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum*, BPHN Kementerian Hukum dan HAM: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta.
- Sunarto, Edy. 2011, "Bantuan Hukum bagi Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang", Thesis, Pascasarjana Universitas Andalas: Padang.

- Suradji, 2008, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI: Jakarta.
- Marudut Tampubolon, 2014, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Rahardjo, Saptijpto. 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Gentha Publishing: Yogyakarta.
- The Indonesia Legal Resource, 2013, *Kajian Awal Hasil Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum*, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Winata, Frans Hendra. 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Tidak Mampu untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia.
- YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Hendri Yasuti. "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia. (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan)" *Jurnal Menara*, Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2013, hlm. 41-47.
- Masnur Marzuki, "Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi" *Jurnal Konstitusi*, PSHK-FH UII, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm. 7-23.
- Michael, Dony. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Provinsi Jawa Timur), *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2012, BPHN: Jakarta, hlm. 24-55.
- Nasution, Isnandar Syahputra. "Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Tidak Mampu Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 1 Edisi Maret 2015, Mahkamah Agung RI: Jakarta, hlm. 171 - 188.
- Pujarto, Iwan Wahyu, dkk. "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 2 Edisi Agustus 2015, Fakultas Hukum USU: Sumatera Utara, hlm. 87 - 96.
- Rahardjo, Agus, dkk. "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Dilema Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27 No. 3 Edisi Oktober 2015, Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta, hlm. 432-444.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5 No. 9 Edisi Januari-Juni 2009, Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar, hlm. 1-8.
- Rustamaji, Muhammad. "Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A. Posner", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 1 Edisi April 2013, BPHN: Jakarta, hlm. 95 - 106.
- Siregar, Rahmat Efendy Al Amin. "Studi Tentang Peradilan Sesat (Rechterlijke Dwaaling) Dan Hubungannya Dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum", *Jurnal FITRA.H*, Vol. 8 No. 1 Edisi Januari-Juli Tahun 2014, IAIN: Padang, hlm. 17-30.
- Ispurwando Susiolo, 2014 "Pendidikan Hukum Klinik (Clinic Legal Education) dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 13 No. 2 Edisi April, hlm. 1-26.
- Sri Rahayu Wilujeng, 2013 "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", *Jurnal Humanika.*, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP: Semarang, hlm. 160-170.

- Muhadi Zainudin, 2004, "Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat". Jurnal Al-Mawawrid No. 12 Tahun, Fakultas Ilmu Agama UII: Yogyakarta, hlm. 91-109.
- Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).
- _____, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248).
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955).
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 006/PUU-II/2004
- _____, Putusan Nomor 088/PUU-II/2014
- PEKKA dan AusAID, "Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia.", 2010.
- Supra., Kerangka Kerja untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan di Indonesia., Justice for the Poor Project The World Bank: Jakarta.
- Irma Tambunan, 2017, "Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Kurang Mampu," Kompas, 16 Januari.
- United Nations Development Programme, UNDP, 2004, "Access to Justice Practice Note", Thailand.
- United Nations Development Programme, UNDP, 2005, "Programming for Justice: Access for All: A Practitioner's Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice", Thailand.
- United Nations Development Programme, UNDP, 2013, "Strengthening Judicial Integrity through Enhanced Access to Justice (Analysis of the National Studies on the Capacities of the Judicial Institutions to Address the Needs/Demands of Persons with Disabilities, Minorities and Women)", Thailand.